

**KEPUTUSAN DEWAN HAKIM
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA NASIONAL XV
TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 04/Kep.DH/MTQMN-XV/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT SEPULUH BESAR MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DEWAN HAKIM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menentukan hasil akhir Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017 di Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang, perlu ditetapkan Peringkat Sepuluh Besar;
- b. bahwa nama-nama Perguruan Tinggi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan masuk Peringkat Sepuluh Besar pada MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Hakim.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/B/SK/2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatill Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017.
2. Pedoman Pelaksanaan Musabaqah Tilawatill Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017.
- Memperhatikan** : 1. Hasil perolehan poin nilai yang diraih oleh setiap Perguruan Tinggi;
2. Hasil sidang Pleno Dewan Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 di Kota Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017 DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN PERINGKAT SEPULUH BESAR.
- Pertama : Perguruan Tinggi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Peringkat Sepuluh Besar pada Musabaqah Tilawatill Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat.
- Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 03 Agustus 2017

DEWAN HAKIM

Ketua,

Sekretaris,

dto

dto

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE

Tembusan :

1. Menteri Ristek Dikti di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Dikti di Jakarta.
3. Rektor Universitas Brawijaya di Malang
4. Rektor Universitas Negeri Malang di Malang
5. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta.
6. Panitia Penyelenggara MTQ Mahasiswa Nasional XV Tahun 2017.
7. Dewan Pengawas MTQ Mahasiswa Nasional XV tahun 2017.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN HAKIM

MTQ MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 04/Kep.DH/MTQMN-XV/2017

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT SEPULUH BESAR MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
MAHASISWA NASIONAL XV TAHUN 2017
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PERINGKAT	PERGURUAN TINGGI
I	UNIVERSITAS NEGERI MALANG
II	UNIVERSITAS BRAWIJAYA
III	UNIVERSITAS NEGERI PADANG
IV	UNIVERSITAS MUHAMMADIAH YOGYAKARTA
V	UNIVERSITAS MATARAM UNIVERSITAS RIAU UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
VI	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
VII	UNIVERSITAS SYIAH KUALA
VIII	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA INSTITUT PERTANIAN BOGOR UNIVERSITAS TADULAKO UNIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS 19 NOVEMBER KOLAKA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
IX	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
X	UNIVERSITAS DJUANDA UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA UNIVERSITAS PADJADJARAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 03 Agustus 2017

DEWAN HAKIM

Ketua,

Sekretaris,

dto

dto

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA

Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE